

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Kalurahan Bangunjiwo Kasihan Bantul)

Umi Wahidah ^{✉1}, Sri Ayem², Titisa Ballerina³, Sri Mujiyanti⁴, Aghape Christian Abinowo⁵, Atik Hermawati⁶, Yosina Oktaviani Pitna⁷

^{1,2,3, 4,5,6,7} Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Abstrak

Pengelolaan dana desa yang besar tentu diperlukan pengelolaan yang baik agar dapat direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari penyelewengan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan mengetahui kesesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kalurahan Bangunjiwo, Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sementara pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa di Kelurahan Bangunjiwo telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun masih ditemukan celah yang menjadi potensi terjadinya penyimpangan yaitu dimana pencairan dana dari Bendahara kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Pengelola Kegiatan (PK) yang juga sekaligus sebagai verifikator pelaporan.

Kata Kunci: *Dana Desa; Bangunjiwo; Pengelolaan Keuangan*

Abstract

The management of large village funds certainly requires good management so that it can be realized for the welfare of the community and avoid fraud. This study aims to find out how the mechanism for managing village finances has been implemented in 2021 and to determine compliance with Permendagri Number 20 of 2018 Kalurahan Bangunjiwo, Bantul. This research was conducted with a qualitative approach, while data collection was carried out by means of documentation and interviews. The results of the study show that the management of Village Finance in Bangunjiwo Village has been carried out in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 starting from the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability. However, there are still gaps that are potential for irregularities, namely where the disbursement of funds from the Treasurer to the Tim Pelaksana Kegiatan mplementation Team (TPK) through Pengelola Kegiatan (PK) which also acts as a reporting verifier.

Keywords: *Bangunjiwo; Financial management; Village Funds.*

Copyright (c) 2022 Umi Wahidah

[✉] Corresponding author :

Email Address : umi.wahidah@ustjogja.ac.id

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun, 2014). Pengesahan UU tersebut diharapkan kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa bisa dapat diakomodir dengan baik serta diberikan kesempatan sebesar besarnya untuk desa mengurus tata pemerintahannya masing-masing dan pemerataan semua pelaksanaan pembangunan di desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat di desa.

Kemandirian masyarakat desa dalam rangka perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa menjadi hal yang laing utama dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan secara substansial dukungan dana yang besar dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota, maka desa di tuntut untuk bisa melaksanakan sistem pemerintahan dan pembangunan dengan baik dan benar. Dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) saat ini telah mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Khotami (2017) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan tindak lanjut dan kegiatannya di bidang administrasi kepada pihak yang memberikan amanah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi Desa harus diberdayakan. Adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang seharusnya desa semakin transparan terhadap proses pengelolaan keuangan.

Dalam ketentuan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonomi tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran. Amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa yang seharusnya desa semakin transparan terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonomi tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola penggunaan anggaran.

Kalurahan Bangunjiwo merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2021) menunjukkan bahwa Kalurahan Bangunjiwo pada tahun 2021 mendapatkan dana desa terbesar di Kabupaten Bantul

yaitu sebesar Rp 1.837.446.795. Pengelolaan dana yang besar tentu diperlukan pengelolaan yang baik agar dapat direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari penyelewengan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan mengetahui kesesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, mengidentifikasi hambatan proses pengelolaan dana desa, serta usulan perbaikan terhadap proses pengelolaan desa pada Kalurahan Bangunjiwo, Bantul.

Teori *stewardship* menurut Davis et al., (1997) adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Hernandez (2012) menjelaskan bahwa perilaku *stewardship* dibentuk oleh dua mekanisme psikologis yang berbeda berdasarkan aspek kognitif dan afektif. Sifat amanah, memiliki integritas, bertindak jujur dan bertanggungjawab adalah sifat manusia yang dijadikan dasar dalam membangun teori *stewardship*. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini dapat menjelaskan pemerintah desa sebagai *steward* akan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan dana desa dengan baik, dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, serta melaporkan ketercapaian tujuan dan sasaran sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan perannya dalam pengelolaan dana desa, maka *stewards* yaitu pemerintah desa akan mengerahkan seluruh semua kemampuan dan keahliannya dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dana desa.

Pada organisasi sektor publik, fraud selalu menjadi isu yang menjadi perhatian masyarakat karena sumber dana berasal dari masyarakat yang diamanahkan kepada pemerintah untuk dikelola dengan baik sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun berbagai upaya baik dalam sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan edukasi terkait pencegahan fraud maupun berupa tindakan hukum tegas kepada pelaku fraud. Namun faktanya, tindakan fraud masih sering terjadi dan dilakukan oleh pejabat yang menduduki kedudukan yang seharusnya mampu menjaga amanah masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Sosiolog terkenal Edwin R. Sutherland memperkenalkan istilah *white-collar crime* sebagai "*crime in the upper, white collar class, which is composed of respectable, or at least respected, business, and professional men*", bahwa "kejahatan kelas atas, kelas manusia berkerah putih yang terdiri dari orang-orang bisnis dan profesional terhormat, atau paling tidak dihormati" (Tuanakota, 2012:212). Istilah tersebut menjelaskan bagaimana fenomena perilaku untuk melakukan kecurangan dengan memanfaatkan kedudukan atau jabatannya.

Hasil penelitian Cressy dalam Tuanakota (2012:189) menjelaskan tentang hasil model klasik untuk menjelaskan pelaku fraud terkait jabatan atau pekerjaannya yang dikenal *fraud triangle* di disebabkan 3 hal yaitu 1) *Pressure*, ada permasalahan non keuangan tertentu yang dapat diselesaikan dengan mencuri uang atau asset, dengan melanggar kepercayaan atau kedudukan yang diamanahkan; 2) *Perceived opportunity*, adanya *non-shareable financial problem* akan menciptakan motif terjadinya kejahatan

akan tetapi pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain; 3) *Rationalization*, atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan yang merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan menjadi motivasi melakukan kejahatan.

Berdasarkan Data Indonesian Corruption Watch Tahun 2021 menunjukkan bahwa perangkat desa menjadi terdakwa kasus korupsi paling banyak sepanjang 2021 (Kusnandar, 2022). Secara lebih rinci berdasarkan hasil pemantauan, terdapat 363 terdakwa perangkat desa dari hasil vonis kasus korupsi. Jumlah tersebut persentasenya mencapai 26,7% dari total terdakwa korupsi pada tahun 2020. Pemberian otonomi pengelolaan keuangan yang diamanahkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi salah satu peluang terjadinya penyelewengan pengelolaan dana desa. Selain itu terdapat berbagai persoalan antara lain rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, belum terdapat standarnya laporan pertanggungjawaban, serta APBDes belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan desa menjadi pengelolaan keuangan desa belum berjalan dengan baik (Triani & Handayani, 2018).

Penelitian ini akan mengidentifikasi mekanisme pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan penggunaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Tahap pelaksanaan anggaran masih ditemukan alokasi anggaran yang tidak sesuai karena ketidakpahaman pemerintah desa serta belum adanya publikasi atau transparansi terhadap masyarakat (Yusup et al., 2019). Fenomena tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui program pemerintah desa yang dilakukan untuk pembangunan desa. Selain itu, masyarakat yang seharusnya berkedudukan sebagai penentu pembangunan, kemudian justru hanya sebagai peran pembantu. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berfokus pada analisis pengelolaan keuangan dana desa (studi kasus di Kalurahan Bangunjiwo, Bantul).

METODOLOGI

Tahapan Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Bangunjiwo Kabupaten Bantul yang beralamat di Jalan Karangjati, Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Penelitian ini dilaksanakan melalui 8 tahapan yang diawali dari penentuan topik, penentuan rumusan masalah, penyusunan literature review, pengumpulan data, analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang meliputi pengorganisasian data, melakukan pembacaan awal database, pengkodean dan pengorganisasian tema, mewakili data, dan membentuk interpretasi dari data. Langkah-langkah ini saling berhubungan dan membentuk spiral aktivitas yang semuanya terkait dengan analisis dan representasi data (Creswell, 2013:378). Dalam penelitian ini menggunakan NVivo sebagai media dalam menghimpun, mengelompokkan atau memetakan data serta proses analisa dan pengolahan data. Pada tahapan pengumpulan data dilakukan melalui 4 metode yaitu, coding, query, analytical maps, dan framework matrix.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2014:265). Sementara pada penelitian kualitatif kedudukan peneliti cukup rumit menjadi perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan menyusun laporan hasil penelitian. Manusia dalam penelitian kualitatif disebut sebagai instrument penelitian sangat tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian (Moleong, 2014:168). Sehingga pada penelitian ini instrument utamanya adalah peneliti sendiri. Instrument lain yang digunakan oleh peneliti untuk membantu proses penelitian antara lain handphone, kamera, serta software Nvivo 11 yang digunakan untuk pengolahan dan analisis data.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara (Moleong, 2014:186). Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana wawancaranya kurang diinterupsi dan arbiter. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Pada wawancara tidak terstruktur peneliti tidak menyusun pertanyaan baku, namun peneliti telah menyusun pedoman penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Lurah, Wakil lurah, dan seluruh staf kalurahan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dana desa.

2. Analisis Dokumentasi

Peneliti kualitatif diharapkan memiliki dokumen tertulis untuk merekam atau menelusuri masalah penelitian yang sedang diteliti Bandur (2016:109). Dokumen-dokumen yang umum dalam penelitian kualitatif dapat dijadikan instrument penelitian adalah jurnal harian peneliti, surat, dokumen formal, undangan, hasil keputusan, pengumuman, dokumen pemerintah (UU), dan peraturan pemerintah. Dokumen yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain dokumen laporan keuangan desa, dokumen rapat yang berkaitan dengan pembahasan keuangan desa, serta SOP.

3. Pengujian Keabsahan Data

a. Validitas Data

Pada penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang diuraikan dalam laporan penelitian sama dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur tertentu (Creswell, 2014:285). Pada penelitian ini, pengujian validitas melalui:

1) *Triangulasi*

Penggunaan statistik dalam penelitian kualitatif dapat disebut dengan triangulasi metode penelitian dan penggunaan statistik tersebut dapat dilakukan pada akhir penelitian setelah peneliti mengambil kesimpulan terhadap data-data kualitatif serta merumuskan hipotesis-hipotesis yang dapat diukur dengan berbagai teknik statistik. Dengan demikian, untuk mencapai penelitian yang kredibel, penelitian

kualitatif tidak hanya menganalisis data yang bersumber dari hasil transkrip wawancara dan observasi tetapi perlu dilengkapi dengan data yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti laporan bulanan atau tahunan, dokumen notulen rapat, catatan lapangan atau jurnal harian peneliti (triangulasi sumber data peneliti). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil transkrip wawancara, serta dokumen penunjang seperti laporan keuangan dana desa, dokumen rapat proses pengelolaan dana desa. Pada akhir penelitian, peneliti akan menyajikan triangulasi dalam bentuk framework matrices.

2) Pengajuan Pertanyaan Iteratif

Pengujian dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan feedback berdasarkan alur tema diskusi atau wawancara. Pertanyaan tersebut untuk mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan informan selama proses wawancara. Pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan selama proses wawancara, tetapi juga dapat diajukan pada akhir wawancara dengan tujuan untuk memastikan bahwa apa yang telah dipahami peneliti sama seperti yang dimaksudkan oleh informan penelitian (Bandur, 2016:287).

3) Member Check

Tujuan member check adalah untuk mengetahui akurasi data hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data sehingga penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data (Creswell, 2014:287). Member check dilakukan pada tahap akhir penelitian yang dilakukan dengan membawa kembali transkrip mentah wawancara dengan partisipan untuk mengecek akurasi.

b. Reliabilitas Data

Reliabilitas data dalam penelitian kualitatif adalah hasil analisis data penelitian dapat dikonfirmasi kembali (Bandur, 2016:289). Uji reliabilitas pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pengujian dependabilitas (Bandur, 2016:289). Dependability dapat dilakukan dengan melakukan review hasil analisis data melalui expert review, yakni dengan melakukan diskusi dengan tim peneliti dan reviewer untuk memberikan penilaian terhadap hasil koding sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Partisipan

Adapun partisipan dalam penelitian adalah Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari 5 orang dengan rincian pada tabel 1.

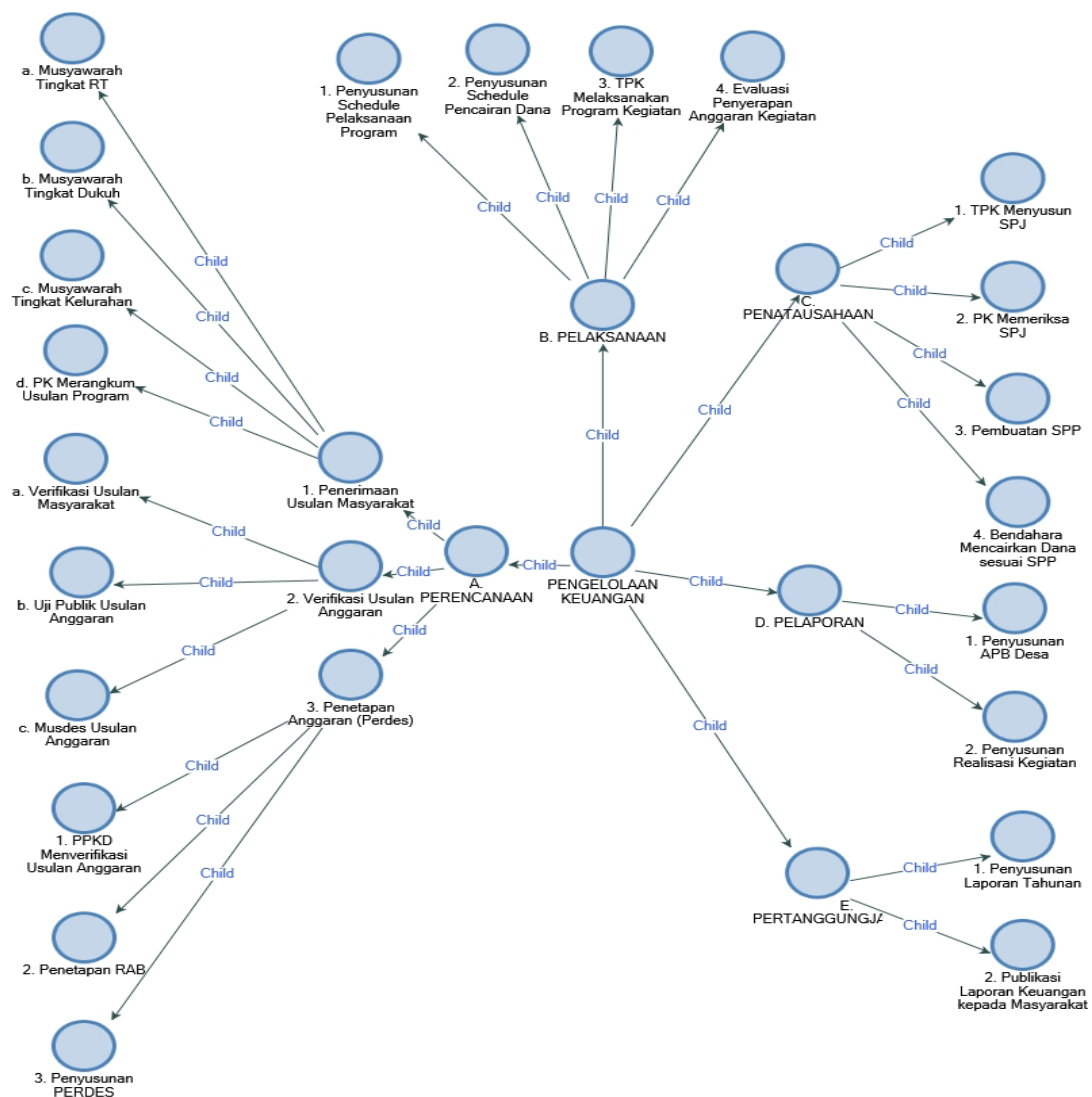
Tabel 1. Partisipan Wawancara

No	Partisipan	Jabatan	Jenis Kelamin	Lama Bekerja	Pendidikan Terakhir
1	H. Parja	Lurah	L	> 10 Thn	S2
2	Sukarman	Sekretaris	L	> 10 Thn	SMA/SMK Sederajat
3	Joko	Kaur Keuangan	L	> 10 Thn	SMA/SMK Sederajat

4	Andoyo	Kepala Seksi	L	> 10 Thn	SMA/SMK Sederajat
5	Rumiyati	Kepala Seksi	P	1-5 Thn	Sarjana

Mekanisme Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 29 terdiri dari lima tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Praktik pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bangunjiwo digambarkan pada peta analisa yang divisualisasikan Gambar 1.



Gambar 1. Peta Analisa Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Bangunjiwo

1. Perencanaan

Pada tahapan awal perencanaan pengelolaan keuangan, Kepala Seksi menghimpun aspirasi program dari masyarakat melalui kegiatan Musyawarah RT, Musyawarah Duku (Musduk), dan Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes).

Musyawarah desa ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan dari lembaga kelurahan, dan lembaga desa untuk menentukan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDesa). Kepala Seksi selaku penanggungjawab kegiatan (PK) akan menghimpun usulan program kerja yang selanjutnya dikompilasi di tingkat Kelurahan yang di koordinir oleh Sekretaris Desa. Seluruh program tersebut selanjutnya dibawa dalam proses verifikasi usulan anggaran. Pada tahap ini, PPKD akan mempertimbangkan skala prioritas dan ketepatan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam tahapan ini, peran dari PPKD terutama Lurah memegang peranan penting untuk dapat menyusun anggaran secara bijaksana. Selain itu, kewenangan yang dimiliki oleh PPKD dalam merumuskan anggaran memiliki potensi terjadinya penyimpangan. Hal ini mengingat bahwa diterima atau tidaknya program serta besaran anggaran tiap program menjadi tanggungjawabnya. Seperti dalam Seseorang melakukan korupsi disebabkan karena “corruption by need, by greed, and by opportunity”, bahwa “korupsi karena kebutuhan, karena serakah, dan karena ada peluang” (Tuanakota, 2012:189)

Tahapan selanjutnya setelah pembahasan rencana anggaran oleh PPKD, Sekretaris desa menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa kemudian disampaikan kepada kepala desa dan selanjutnya dilakukan uji publik. Uji publik ini dilakukan untuk menyampaikan hasil rancangan APBDesa kepada perwakilan masyarakat dan seluruh perangkat desa dan menentukan APBDesa yang telah disusun oleh Sekretaris Desa diterima atau tidak. Tahapan selanjutnya APBDesa akan dilakukan pembahasan bersama Badan Pemersatuan Desa (Bamuskal) untuk selanjutnya disahkan melalui Peraturan Desa. Hasil pembahasan Bamuskal, Sekretaris desa menyusun Draft APBDesa dan RPKDesa untuk selanjutnya disampaikan kepada Lurah. Lurah selanjutnya mengesahkan dokumen anggaran meliputi APBDesa, RKPDesa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKal) melalui Peraturan Desa. Setelah penetapan dokumen anggaran, selanjutnya Sekretaris Desa menyusun teknis pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk di sah kan. Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Bangunjiwo sudah sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 yaitu dengan menggunakan prinsip partisipatif melibatkan masyarakat dalam penyusunan program kerja.

2. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Desa diawali dengan penyusunan schedule pelaksanaan kegiatan serta schedule pencairan dana dengan memperhatikan termin pencairan dana dari pemerintah. Kepala Seksi (Kasi) yang bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) melaksanakan program kegiatan dengan dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kepala desa mengangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) yang pekerjaannya mengawasi dan mengkoordinasi pekerjaan di lapangan. TPK juga bertanggungjawab untuk menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada PK. Pelaksanaan kegiatan oleh TPK bisa berjalan secara simultan, tidak harus menunggu program selesai untuk memulai program yang lain. misalnya program A berjalan dengan capaian 50%, kemudian diwaktu yang bersamaan TPK juga melaksanakan Program B. secara periodik, PPKD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi sejauh mana program telah dilaksanakan dan mengidentifikasi hambatan atau kendala program yang tidak dapat

dilaksanakan. Pada perjalanan tahun anggaran apabila ditemukan bahwa terdapat kegiatan yang sangat diperlukan namun belum dituangkan dalam perencanaan, dapat dilakukan perubahan RKP dan RAB sekali dalam setahun. Namun perubahan ini hanya menambahkan kegiatan tanpa menambahkan jumlah dana dalam anggaran. Hal ini berarti bahwa PPKD harus mengalokasikan ulang anggaran untuk kegiatan yang baru, tanpa menambah total anggaran yang dilakukan dengan mengurangi alokasi anggaran kegiatan lain.

3. Penatausahaan

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus disusun laporan kegiatan dan pertanggungjawabannya dalam bentuk SPJ. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK harus dibiayai terlebih dahulu oleh TPK. Laporan kegiatan dan SPJ dari TPK selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi (Kasi) untuk di proses verifikasi keabsahan datanya. Apabila PK menyatakan bahwa SPJ yang disampaikan telah layak, maka selanjutnya diserahkan kepada Bendahara. Apabila layak maka pelaksana kegiatan membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dimasukkan kepada kepala desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang kemudian kepala desa memberikan disposisi kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam hal ini bendahara hanya bertugas membayar dan menyimpan uang yang sudah dicairkan dari bank, sedangkan sekretaris desa yang mengetahui persis belanja pengeluaran karena sekretaris desa sebagai verifikator.

Apabila SPP telah terbit, kemudian Bendahara akan mencairkan dana melalui Bank sekaligus memotong pajaknya. Bendahara akan memotong pajak dengan menggunakan NPWP atas nama kelurahan. Uang yang dicairkan dari bank kemudian diberikan kepada PK baik tunai maupun transfer, selanjutnya PK akan menyerahkan kepada TPK yang sebelumnya telah membiayai terlebih dahulu. Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini, masih terdapat kekurangan yaitu TPK harus membiayai dahulu pembelanjaan kegiatan program. Cara yang dilakukan oleh TPK agar dapat melaksanakan program bisa dengan mencari penyedia barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan ketika sudah pencairan dana. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi TPK.

Proses selanjutnya ketika masuk dalam pelaksanaan keuangan maka PTK membuat faktur belanja yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tim pemeriksa barang yang akan menyatakan barang sesuai dengan nota pesanan atau tidak, barang itu layak atau tidak. Tim pemeriksa barang akan membuat berita acara bahwa barang tersebut adalah benar-benar baik dan sesuai dengan nota pesanan nomor sekian. Kalau sudah dinyatakan sah dan layak dibayar oleh pemeriksa barang maka pelaksana kegiatan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kepala desa. Kepala desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan memberikan disposisi kepada PTPKD supaya boleh menindaklanjuti sehingga prosesnya berjalan baik.

4. Pelaporan

Mekanisme pelaporan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bangunjiwo diawali dengan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan (SPJ) yang dikumpulkan melalui Bendahara. SPJ tersebut kemudian dilakukan penatausahaan oleh tim PPKD yang di koordinir oleh Sekretaris Desa selanjutnya di susun Laporan Keuangan Desa yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan baik setiap

semester ataupun tahunan. Laporan Keuangan Desa disampaikan kepada Bupati oleh kepala desa melalui Kecamatan. Laporan Keuangan Desa dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu semester 1 pada bulan Juli dan Semester 2 pada Bulan Januari tahun selanjutnya. Pelaporan keuangan desa menjadi salah bentuk pertanggungjawaban PPKD atas kinerjanya. Berdasarkan teori *stewardship* menurut Davis et al (1997) menyatakan bahwa seorang termotivasi mencapai target hasil utama dengan mengedankan kepentingan organisasi dalam hal ini adalah masyarakat.

5. Pertanggungjawaban

Mekanisme pertanggungjawaban di Kelurahan Bangunjiwo dilakukan dengan penyusunan laporan penggunaan dana yang dilakukan oleh Bendahara serta pengelolaan SPJ bersama sama dengan PPKD yang di koordinir oleh Sekretaris Desa. Berdasarkan SPJ yang telah ada, PPKD akan menyusun laporan pertanggungjawaban untuk selanjutnya dilakukan kajian bersama dengan Lurah untuk menverifikasi kebenarannya. Laporan pertanggungjawaban yang telah disusun kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa kepada Bupati melalui Camat. Adapaun laporan pertanggungjawaban Kelurahan Bangunjiwo meliputi laporan keuangan (laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Sebagai bentuk akuntabilitas publik Pemerintah Desa, Kelurahan Bangunjiwo mempublikasikan update penggunaan dana melalui info grafis anggaran pada website kelurahan seperti divisualisasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Publikasi Infografis Anggaran (sumber: [website Kelurahan Bangunjiwo](http://bangunjiwo-bantul.desa.id/first))

Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan Kelurahan Bangunjiwo sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 10 Tahun 2018, 2018 pada setiap tahapannya. Pada tahap perencanaan, Kelurahan Bangunjiwo telah menerapkan asas partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan program. Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kelurahan bangunjiwo telah menerapkan prinsip Tertib dan disiplin anggaran. Pada

tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Kelurahan Bangunjiwo telah menerapkan prinsip akuntabel dan transparan.

Dalam pengelolaan keuangan, Sekretaris Desa memegang peranan penting yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Koordinator PPKD menyusun dokumen perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Lurah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Peran Lurah sangatlah penting, terutama dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Teori *stewardship* menurut Davis et al., (1997) mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Lurah sebagai pemegang kekuasaan akan memaksimalkan kemampuannya menjalankan amanah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bangunjiwo.

Meskipun demikian, dalam praktik pengelolaan keuangan di Kelurahan Bangunjiwo masih terdapat celah untuk terjadi penyimpangan diantaranya Pengelola Kegiatan diberikan wewenang untuk menerima uang pencairan dana dari Bendahara sebelum diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Triani & Handayani (2018) dimana adanya kebebasan mengatur perencanaan keuangan desa secara mandiri, berpeluang mengakibatkan penyusunan anggaran masih belum mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa di Kelurahan Bangunjiwo telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Mekanisme pengelolaan keuangan diawali dengan musyawarah ditingkat RT, Dukuh dan Desa dan dilanjutkan penyusunan Draft RKPDesa dan RABDesa oleh Sekretaris Desa. Draft tersebut dilakukan verifikasi oleh PPKD yang selanjutnya dilakukan Uji publik. Hasil pembahasan uji publik akan disampaikan dalam musyawarah desa bersama Bamuskal. Hasil Musyawarah Desa akan dibahas lebih lanjut oleh Tim PPKD untuk selanjutnya diserahkan kepada Lurah dan disahkan melalui Peraturan Desa. Pada tahap pelaksanaan, Pengelola Kegiatan (PK) dibantu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengelola dana dan kegiatan yang telah di program. TPK menyusun SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bendahara melalui PK untuk mendapatkan pencairan dana setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan Lurah. Penatausahaan dilakukan mengarsip setiap SPJ sebagai bahan penyusunan laporan keuangan desa yang disusun setiap semester untuk disampaikan kepada Bupati. Selain itu, laporan keuangan juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui Website Kelurahan Bangunjiwo dan Spanduk di depan Kantor Kelurahan.

Referensi :

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 11 Plus*. Mitra Wacana Media.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design. 3rd edn, Journal of Chemical Information and Modeling* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.

- Davis, J. H., Scoorman, D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Hernandez, M. (2012). Toward An Understanding Of The Psychology Of Stewardship. *Academy of Management Review*, 37(2), 172–193.
- Kementrian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kusnandar, V. B. (2022). ICW: Perangkat Desa Dominasi Tersangka Korupsi 2021. Databooks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/24/icw-perangkat-desa-dominasi-tersangka-korupsi-2021>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2021). *Perbup Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan TA 2021*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa*.
- Triani, N. N. ., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155.
- Tuanakota, T. M. (2012). *Akuntansi Forensik & Audit Investigasi*. Penerbit Salemba Empat.
- Yusup, M., Abdullah, J., & Wahyudin, H. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 189–209.